



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 11/HK.03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatapan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan dalam rangka adaptasi pelaksanaan kinerja dengan tatanan normal baru (*new normal*) yang produktif dan aman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 55/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Kabupaten/Kota;

2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.1/B/VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
3. Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatatan Normal Baru;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatatan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan *COVID-19* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Struktur Organisasi, Susunan Anggota dan Ruang Lingkup Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dengan menjalankan sistem kerja dalam tatatan Normal Baru (*New Normal*) dalam rangka pencegahan *Covid-19* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka pencegahan dan atau penanganan *Covid-19* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - c. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tetap berjalan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan tim dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HAMSANI


Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

STRUKTUR TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pelindung : H. HERDIAN ASMI, SH, MH.

Pembina : 1. NAHRAWI, S.Ag.
2. Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si.
3. ZULKIFLI, S.Pt.
4. SYAMSUL.

Ketua : Drs. H. HAMSANI.

Wakil Ketua : HARI CAHYONO, SE.

Sekretaris 1 : RIANTY SUBINA, SE.

Sekretaris 2 : EKO HERI PURWANTO, SH, MH.

Ruang Lingkup Tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite;
2. Memastikan penerapan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; dan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : HUSNI, SE.

Sekretaris : IMAM ARDHY, S.IP.

Anggota :

1. LULU A. PAHLAWANDA, SE;
2. RAHMAH, A.Md;
3. SANI IRAWAN, SE.

Ruang Lingkup Tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar;
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); dan
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

- Ketua : ALI AMAN, A.Md
Sekretaris : M. SARWEDI WIBOWO, S.IP
Anggota : 1. NOPIAH SRIWATI;
2. AHMADI YANTO;
3. AHADI RAMADIAN.
- Ruang Lingkup Tugas :
1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja;
 2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;
 3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
 4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; dan
 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HAMSANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,


Hamsani

